


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI
UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN
DINI DI KOTA SEMARANG**

TESIS



Oleh :

NUR IKCHSAN

N.I.M : 20302000200
Konsentrasi : Hukum Islam

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI
UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN
DINI DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI
UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN
DINI DI KOTA SEMARANG

TESIS

Oleh :

NUR IKCHSAN

N.I.M : 20302000200
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-0202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-0202



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI
UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN
DINI DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Oleh:

NUR IKCHSAN

N.I.M : 20302000200

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istfnah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ikchsan

NIM : 20302000200

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA MENEKAN
ANGKA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN DINI DI KOTA SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
REBAJX989352885

(Nur Ikchsan)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ikhsan

NIM : 20302000200

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN DINI DI KOTA SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 September 2022
Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
3005EAJX985382890
(Nur Ikhsan)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perkawinan membutuhkan kematangan emosional dan kemampuan ekonomi sehingga suami dan istri mampu mewujudkan keluarga yang harmonis. Keberadaan perkawinan dini yang banyak mengakibatkan perceraian mengakibatkan tujuan dari perkawinan tidak mampu terwujud. Dispensasi kawin dibutuhkan untuk mengendalikan persoalan kawin muda yang semakin tinggi beserta akibatnya. Namun demikian dispensasi kawin di Kota Semarang belum berjalan sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini. Teori yang digunakan adalah teori system hukum dan teori penegakan hukum menurut Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan fakta bahwa pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan pemberian dispensasi terkesan mudah sehingga angka perkawinan dini di Kota Semarang semakin meningkat. Persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan dispensasi kawin di kota Semarang ialah adanya perkembangan budaya yang menggunakan dispensasi kawin sebagai cara menanggulangi aib akibat kehamilan di luar kawin, kemudian tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait dispensasi beserta persyaratannya di masyarakat membuat pengajuan dispensasi tidak tepat sasaran, dan pemberian dispensasi oleh hakim yang terkesan mudah sehingga mengakibatkan pernikahan dini dan perceraian dari pernikahan dini semakin meningkat. Solusinya ialah melakukan kajian sosiologis terkait tingkat pendidikan dan ekonomi kedua pasangan kawin muda agar hakim mampu mempertimbangkan adanya kemampuan ekonomi pihak pria dalam menjamin nafkah pasca berjalannya perkawinan. Kemudian perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat utamanya orang tua terkait jalannya perkawinan muda pasca dikabulkannya dispensasi.

Kata Kunci: *Dini, Dispensasi, Efektivitas, Kawin.*

ABSTRACT

Marriage requires emotional maturity and economic stability so that husband and wife are able to create a harmonious family. The existence of early marriages which results in many divorces resulted in the purpose of marriage not being able to be realized. Marriage dispensation is needed to control the growing problem of young marriage and its consequences. However, the marriage dispensation in Semarang City has not run as expected. This study aims to determine and analyze the implementation of marriage dispensation as an effort to reduce the divorce rate in early marriage in the city of Semarang today. To find out and analyze the obstacles and solutions in the issue of implementing the marriage dispensation as an effort to reduce the divorce rate in early marriage in the city of Semarang today. The theory used is the theory of the legal system and the theory of law enforcement according to Islam.

The research method used in this research is a descriptive analytical legal research type. Analytical descriptive legal research is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without analyzing and making conclusions that apply to the public. The approach method in this thesis research is to use a sociological juridical approach

The results of the research conducted show the fact that the implementation of dispensation for marriage as an effort to reduce the divorce rate in early marriage in the city of Semarang is currently not running effectively, this is because the granting of dispensation seems easy so that the number of early marriages in the city of Semarang is increasing. The problem that occurs in the implementation of the marriage dispensation in the city of Semarang is the existence of cultural developments that use the marriage dispensation as a way to overcome the disgrace of pregnancy outside of marriage, then the absence of clear socialization regarding the dispensation and its requirements in the community makes the dispensation application not right on target, and the granting of the dispensation by judges who seem easy, resulting in an increase in early marriage and divorce from early marriage. The solution is to conduct a sociological study related to the level of education and economy of the two young married couples so that the judge is able to consider the economic capacity of the men in ensuring their post-marriage livelihood. Then there is a need for supervision carried out by the government and the community, especially parents regarding the implementation of young marriages after the dispensation is granted.

Keywords: *Early, Dispensation, Effectiveness, Marriage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoretik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Efektivitas Hukum.....	24
B. Tinjauan Perkawinan	31
C. Tinjauan Perkawinan Dini	43
D. Tinjauan Perceraian	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Dispensasi Perkawinan Dini Di Kota Semarang	55
B. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dini Di Kota Semarang	80
C. Persoalan-Persoalan Dalam Pelaksanaan Disepsnasi Perkawinan Dini Saat ini	84
D. Solusi Persoalan Dalam Pelaksanaan Disepsnasi Perkawinan Dini Saat ini	91
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.¹

Suatu perkawinan yang sah mengakibatkan terjadinya pergaulan laki-laki dan perempuan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.² Perkawinan pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut.

Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan berumah tangga memang sangat dinamis. Seluruh keluarga yang hidup kerap tidak berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga

¹ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Jakarta, Kencana Mas Publishing House, 2005. Hlm.18.

² Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hlm.1.

dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.³

Suami dan istri yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikhis pasti memiliki pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Suami dan istri tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.⁴

Dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.⁵

Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dipertegas landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasar Pancasila yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa landasan filosofis perkawinan nasional ialah Pancasila, dengan mengkaitkan perkawinan berdasar sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ *Ibid.* hlm. 16-17.

⁴ *Loc. cit.*

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Budi Aksara, 1996, hlm. 5.

Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang intinya berisi: perkawinan semata-mata untuk mentaati perintah Allah, melaksanakan perkawinan adalah ibadah, dan ikatan perkawinan bersifat *miitsaaqan gholidzan*.⁶ Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Serta adanya fakta bahwa Sebagian besar kasus perceraian terjadi pada pernikahan dini yang dimana baik suami maupun istri belum memiliki kematangan emosional. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah

⁶ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 38.

satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami.⁷

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus memiliki kematangan jiwa dan raga agar dapat melangsungkan perkawinan, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun dan jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi.

Alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi tersebut adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka

⁷Kasus Perceraian Meningkat 53%, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, pada 12 Mei 2022.

tersebut akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.⁸

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak atau perkawinan dini dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan serta kehormatan kedua calon mempelai tersebut.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Bagi pasangan yang menikah di usia dini, secara umum pasangan tersebut belum matang secara mental dan psikis sehingga ada kemungkinan bagi mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga.⁹

Perkawinan anak merupakan satu persoalan yang sangat kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, ada

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Budi Aksara, 1996, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

hal-hal dasar dan prinsipil yang patut dipertimbangkan dalam perkawinan anak, yaitu berkaitan keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak dan keselamatan keturunan serta yang lebih penting adalah kematangan psikis yang dimiliki anak yang dapat berpengaruh pada hubungan keluarganya nanti. Hal ini guna menekan angka perceraian anak harus menjadi perhatian. Kedudukan penting dispensasi sebagai upaya dalam menekan perceraian pada perkawinan dini belumlah mampu berjalan baik. Pasalnya dari 4.618 pernikahan dini di Kota Semarang, hanya 34 pernikahan yang memohonkan dispensasi.¹⁰

Keadaan demikian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan dispensasi perkawinan sebagai upaya dalam menekan angka perceraian dalam perkawinan dini tidak berjalan optimal, khususnya di Kota Semarang. Terkait dengan hal tersebut maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih dalam terkait dengan “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini?

¹⁰<https://jatengprov.go.id/publik/jokawin-bocah-tekan-pernikahan-dini-di-jateng/>, diakses pada 12 Mei 2022.

2. Bagaimana kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya

menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹¹

Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹²

¹¹Ihyaul MD Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, 2004, Malang, hlm. 294.

¹²*Loc, cit.*

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.¹³

2. Dispensasi Kawin

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.¹⁴

Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

¹³ *Loc, cit.*

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VIPT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 72.

Namun, kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan dispensasi kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya *problem solving* bagi masyarakat. Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹⁵

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak mempelai pria maupun wanita. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal

¹⁵Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 32.

ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁶

3. Pernikahan Dini

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

4. Perceraian

Kata perceraian bisa diartikan sebagai perpisahan atau juga perihal bercerai (antara suami istri). Pengertian perceraian adalah salah satu aspek dari bubarnya perkawinan, itulah sebabnya pengaturan masalah perceraian selalu berada dalam

¹⁶*Loc, cit.*

perundangundangan yang mengatur tentang perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) putusnya perkawinan menggunakan istilah “pembubaran perkawinan” (outbinding des huwelijks) yang diatur dalam Bab X dengan 3 (tiga) bagian, yaitu tentang “pembubaran perkawinan pada umumnya” (Pasal 199), tentang “pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang” (Pasal 200-206b), tentang “perceraian perkawinan” (Pasal 207- 232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama islam walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI yaitu tentang “pisah meja dan ranjang” (Pasal 233-249).

5. Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini sekaligus menjadi Kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Kawasan *mega-urban* Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat di Pulau Jawa, setelah

Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional. Kota Semarang dipimpin oleh wali kota Dr.Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Kota ini terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara). Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal disebelah barat. Kota Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa. Secara etimologis, nama "Semarang" berasal dari kata "sem", yang berarti "asam/pohon asam", dan kata "arang", yang berarti "jarang", yang digabungkan menjadi "asam yang jarang-jarang". Penamaan "Semarang" ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang (dekat pelabuhan Bergota) dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan Kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi

"Samarang". Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan (Jakarta dan Surabaya) penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Seperti kota besar lainnya, Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas: Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah sub-residen oleh Pemerintah Hindia Belanda yang setingkat dengan kecamatan. Namun saat ini, pembagian wilayah kota ini berbeda dengan pembagian administratif wilayah kecamatan. Meskipun pembagian kota ini jarang dipergunakan dalam lingkungan Pemerintahan Kota Semarang. Namun pembagian kota ini digunakan untuk mempermudah dalam menerangkan suatu lokasi menurut letaknya terhadap pusat kota Semarang. Pembagian kota ini juga digunakan oleh beberapa instansi di lingkungan Kota Semarang untuk mempermudah jangkauan pelayanan, seperti PLN dan PDAM.¹⁷

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁸

a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh

¹⁷<https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, diakses pada 12 Mei 2022

¹⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum Menurut Islam

Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, di dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyad (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthlaq (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antar manusia dalam bentuk mu'asyarah (pergaulan) maupun mu'amalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Untuk

menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, ia juga memiliki aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayah, dan qadla. Maka dengan paparan diatas jelas bahwa hukum Islam mencakup segala lapangan hukum, baik hukum publik, hukum privat, hukum nasional maupun hukum internasional. Tujuan syara' adalah terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel; artinya pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga konsekuensinya bisa jadi apa yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap kepentingan umum pada masa sekarang. Oleh karena itu juga, ijtihad terhadap (pelaksanaan) hukum dengan pertimbangan kepentingan umum lagi-lagi adalah sebuah "keharusan".¹⁹ Tujuan kepentingan umum dalam hukum Islam adalah prinsip, dan prinsip-prinsip kepentingan sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam. Namun para ulama juga bervariasi dalam menentukan kriteria (batasan-batasan) kepentingan umum tersebut. Secara umum kriteria kepentingan umum adalah; pertama, memelihara kepentingan umum dengan duanusaha besar, yaitu menolak hal-hal yang membahayakan (mudharat) yang menimpa manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Oleh karena itu diantara dua tugas tersebut diletakkan

¹⁹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta : P.T.Tiara Wacana, Januari 1995), hlm. 4-5.

suatu kaidah menolak mudharat harus didahulukan atas mendatangkan manfaat.²⁰

Kriteria kedua adalah mewujudkan kepentingan umum dengan bersandar pada dua sendi akhlak, yaitu keadilan dan kebenaran. Dengan landasan pada prioritas tujuan-tujuan syara'. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pada proses ini hendaklah ditempatkan sebagai sesuatu yang tidak mengandung unsur saling bertentangan. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum ini harus tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an. Setelah kriteria-kriteria tersebut dirumuskan secara jelas, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan kepentingan umum tersebut dalam legislasi Islam kontemporer dengan bertitik tolak pada dua dasar pemikiran, yaitu tetap mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan dunia kontemporer dan penumbuhan konsep kepentingan umum dalam legislasi kontemporer tersebut tidak kehilangan aspek dan dasar-dasar keagamaannya yang tentunya dan sangat jelas bersumber dari Al-Qur'an sebagai kitab suci. Untuk itu ditawarkan metodologi yang terdiri dari tiga langkah utama yaitu:²¹

- 1) Pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi Muhammad SAW;

²⁰ Sahal Mahfudzh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta, Kerja sama LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 5.

²¹ *Loc, cit.*

- 2) Perbedaan antara ketetapan hukum dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an,
- 3) Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya.

Rumusan metodologi yang telah dikemukakan tersebut dengan jelas memperlihatkan, prosedur pendekatan yang ditawarkan lebih difokuskan pada penafsiran atau pemahaman aspek hukum, atau sosiologi ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²²

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.²³

Penelitian tesis ini menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.²⁴

Penelitian yuridis sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian yuridis sosiologis hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden.²⁶ Responden dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama di Kota Semarang, pihak yang memohon dispensasi kawin, dan para pihak yang menikah di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 34.

penelitian.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai perkawinan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²⁸ Wawancara merupakan salah satu

²⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait efektifitas, penjelasan terkait dispensasi kawin, perkawinan dini, dan perceraian.

Pada Bab III hasil penelitian dan pembahasan diuraikan tentang pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²⁹

Sedangkan menurut Permata Weshha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.³⁰

²⁹Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

³⁰ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:³¹

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasioal dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³²

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam

³¹ Sarwoto, *Loc, cit.*

³² Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

masyarakat.³³ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁴

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁵

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;

³³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.³⁶

³⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014, hlm. 17-19.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :³⁷

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.³⁸

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada

³⁸Gunarto, Chintya Agnisya Putr, dan Farris Nur Sanjaya, Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 267-269.

dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku,³⁹ menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁴⁰

B. Tinjauan Perkawinan

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan yang disebut juga dengan perkawinan yaitu ikatan atau *aqad* yang sangat kuat.⁴¹ Perkawinan atau perkawinan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.⁴² Perkataan *nikah* menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*).⁴³

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut *nikah* ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup

³⁹ Gunarto dan Dhona Anggun Sutrisna, Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hlm. 239-241.

⁴⁰ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

⁴¹ Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, Makassar, Alauddin Press, 2011, hlm. 76.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 35.

⁴³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 268.

berkeluarga yang diliputi rasa kasihsayang dan ketentraman (mawaddah warahmah) dengancara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁴⁴

Hampir dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-isteri.⁴⁵

Beberapa kalangan juga terkadang menyebut perkawinan dengan kataperkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adatis-tiadat dan terutama agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (perkawinan atau pernikahan).⁴⁶

Menurut Undang-Undang pengertian perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm. 9.

⁴⁵ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008* (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 7.

⁴⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Makassar, Alauddin University Press, 2013, hlm. 9-10.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip, pendapat itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan yang lain.⁴⁸

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dan definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan halidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁹

⁴⁷ Arso Sosroroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1975, hlm. 83-84.

⁴⁸ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar, Alauddin University Press, 2011, hlm. 19.

⁴⁹ Kementrian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, bab II

1. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah syarat dan rukun yang keduanya harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁵⁰

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sahtidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukumpositif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannyaitu.⁵¹ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya

, pasal 2.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,.....hlm.59.

⁵¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.⁵² Hadirnya pemerintah dalam proses perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka perkawinan dilakukan dengan syarat yang ketat. Syarat-syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

⁵² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Gitama Jaya, 2003, hlm. 101.

⁵³*Ibid.*

hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak

susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

(5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

(6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktutunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebihlanjut.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam pasal 4 bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ahmad Rofiq dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, antara lain:⁵⁴

a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Jelas orangnya;

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 72.

- 4) Dapat memberikan persetujuan;
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan;
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
 - 2) Perempuan;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan;
- c) Wali nikah, Syarat-syaratnya:
- 1) laki-laki;
 - 2) baligh;
 - 3) mempunyai hak perwalian
 - 4) tidak terdapat halangan perwaliannya
- d) Saksi nikah, Syarat-syaratnya:
- 1) minimal dua orang laki-laki;
 - 2) hadir dalam ijab qabul;
 - 3) dapat mengerti maksud akad;
 - 4) Islam;
 - 5) Dewasa;
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atautazwij;

- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam keadaanihram haji/umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihindari minimum empat orang,yaitucalon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atauwakilnya, dan dua orang saksi.

2. Tujuan Perkawinan

Islam mensyariatkan nikah ini bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyari'atkannya nikah. Diantaranya hikmah nikah yang dikutip dari Kitab *Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* KaryaAli Ahmad Al-Jurjawi adalah menyebutkan bahwa hikmah atau tujuan nikah ini adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada perkawinan.⁵⁵

Berikut beberapa tujuan daripada disyari'atkannya

⁵⁵ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Mesir, Al-Azhar,1992), hlm.256-258.

supaya tidak menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.⁵⁷

- c) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputin cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْنَفُ السِّنِّكُمْ
وَالْوَنُكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

- d) Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW, beliau

⁵⁷ Sayyid Muhammad Rihdul, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Jakarta, Lentera, 1996, hlm.27-28.

mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.

- e) Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang baik dan jelas nasabnya adalah keturunan yang hanya diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidik mereka.

Menurut Sulaiman Al-Mufarraaj, bahwa yang menjaditujuan dari perkawinan, yaitu:⁵⁸

- a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Menikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
- b) Untuk *kiffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
- c) Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- d) Menyempurnakan agama.
- e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.

⁵⁸ Sulaiman Al-Mufarraaj, *Op.cit.*, hlm. 51 .

- g) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri di rumah.
- i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j) Saling mengenal dan menyayangi.
- k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan isteri.
- l) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT., maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- m) Suatu tanda kebesaran Allah SWT kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satusama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali perkawinan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
- n) Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses perkawinan.
- o) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

C. Tinjauan Perkawinan Dini

Usia dini merujuk pada usia remaja. WHO memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan pada Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, batasan tersebut menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagian dari usia remaja. Dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi keluarga Berencana (BKKBN) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Dengan batasan usia berada pada 11-24 tahun dan belum menikah. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT, yaitu:

1. Menentramkan Jiwa Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan jugaberpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik padawanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karenamerasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam

rumahtangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2. Melestarikan keturunan dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.
3. Memenuhi Kebutuhan Biologis. Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkembang biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.
4. Latihan memikul tanggung jawab Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pernikahan Dini Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan Bagi perempuan adalah 20 tahun.²¹ Maka batas usia dikatakan dibawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit. Apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global dimulai sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun. Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana kedua calon mempelai atau salah satunya berusia 12 (dua belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan

kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah. Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.⁵⁹

D. Tinjauan Dispensasi Perkawinan

⁵⁹ Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin secara sederhana dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, menurut kamus besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Nikah adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.⁶⁰

Sedangkan pengertian dispensasi menurut kamus hukum, makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁶¹ W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia dispensasi adalah pembebasan dari suatularangan.⁶² Sehingga, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai sebuah pembebasan larangan menikah atau membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Dispensasi yang dimaksud disini adalah dispensasi kawin yaitu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua

⁶⁰ <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020

⁶¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 102.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-17, hlm. 124.

calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁶³

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 sebagaimana yang diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan rumusan sebagai berikut :

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun.
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Oleh karenanya, terkait dengan usia perkawinan, regulasi yang ada seolah-olah memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan,

⁶³*Ibid*, 51.

dapat pula berbedakarena perbedaan lingkungan, budaya, dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.⁶⁴

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan mengawinkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.⁶⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan terkait yang mengatur kawin dengan perempuan hamil, sebagaimana dalam pasal 53 bahwa:⁶⁶

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b) Perkawinan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan melangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Orang tua yang bersangkutan harus mengajukan

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68.

⁶⁵ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi*, Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM Vol. 20, No. 2, 2013, hlm. 302.

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, CV Akademika Pressindo, 2015, hlm. 125.

permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua atau walinya.⁶⁷

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.⁶⁸

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, Ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.⁶⁹

Guna menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir yang ditempuh para pihak, maka

⁶⁷Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta, 2013, hlm. 148.

⁶⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) , Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231.

⁶⁹*Ibid.* hlm. 231.

perlu ada beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, diantaranya:⁷⁰

- a) Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan.
- b) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteer ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya.
- c) Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai.
- d) Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa dia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan.
- e) Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- f) Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dibuktikan

⁷⁰ Rio Satria, *Permohonan Dispensasi kawin Pasca Revisi UUP*, Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019, hlm. 16-17.

dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari Lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan.

- g) Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis, seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat.

E. Tinjauan Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu *fiqh* menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah *fiqh* digunakan kata *ba-in*, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raj'iy*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas,

karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterin yaitu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak Kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinan dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.⁷¹

Perceraian berasal dari kata cerai yang mendapat imbuhan per. Cerai menurut Bahasa berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri.⁷² Jadi perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri karena alasan-alasan tertentu.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *talak* atau *furqah*. Adapun arti *talak* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai yakni lawan dari berkumpul. Kemudian kata tersebut dipergunakan oleh ahli fiqih sebagai salah suatu istilah yang memiliki arti perceraian antara suami istri.⁷³

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 189.

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 261.

⁷³ Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 103.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dispensasi Perkawinan Dini Di Kota Semarang

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Kendatipun demikian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu: Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental.

Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi kawin sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan

frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang

masih di bawah umur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pengadilan Agama tersebar di setiap kabupaten di berbagai daerah di Indonesia. Di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama di masing-masing wilayahnya. Dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, kewenangan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Hal ini berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada dan berdiri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, misalnya antara Pengadilan Agama di wilayah tersebut dengan pengadilan Agama di wilayah tersebut. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan peradilan adalah faktor “wilayah hukum” menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi :“Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten¹⁷⁹. Jadi, setiap wilayah kabupaten berdiri sebuah pengadilan. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap pengadilan agama hanya terbatas wilayah hukum kota madya atau kabupaten kedudukan. Kompetensi relatif ini juga

menyangkut tentang di mana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara kecil. Biasanya, pada Pengadilan Agama di daerah tertentu memiliki wilayah atau cakupan wilayah yang membawahi setiap masalah yang ada di sana. Kewenangan Absolut (Absolute Competentie) adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni dibidang :

- a. Nikah, antara lain :
 - 1) Izin beristri lebih dari seorang;
 - 2) Izin melangsungkan Nikah bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - 3) Dispensasi kawin;
 - 4) Pencegahan Nikah;
 - 5) Penolakan Nikah oleh pegawai Pencatat Nikah;
 - 6) Pembatalan Nikah;
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
 - 8) Perceraian karena talak;

- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anakyang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan Nikah campuran;

- a. Tentang sahnya Nikah yang terjadi sebelum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah dan dijalankan peraturan yang lain.
- b. Kewarisan.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syariah antara lain :
 - 1) Bank syari“ah
 - 2) Lembaga keuangan mikro syari“ah.
 - 3) Asuransi syari“ah
 - 4) Reasuransi syari“ah.
 - 5) Reksa dana syari“ah.
 - 6) Obligasi syari“ah dan surat berharga berjangka menengah syari“ah.
 - 7) Sekuritas syari“ah.
 - 8) Pembiayaan syari“ah.
 - 9) Pengadaian syari“ah.
 - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari“ah dan
 - 11) Bisnis syari“ah Sementara,

Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama memiliki tugas sebagai berikut:

a. Hakim Tugas pokok (yusticial)

- 1) Membantu pencari keadilan (pasal 3 (2) UU 14/1970).
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU 14/1970).
- 3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 RBg).
- 4) Memimpin persidangan (pasal 15 (2) UU 14/1970).
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 184 (3), pasal 186 (1) HIR).
- 6) Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU 14/1970).
- 7) Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU 14/1970).
- 8) Mengawasi penasehat hukum. Tugas non yusticial:
 - (1) Memberikan penyuluhan hukum.
 - (2) Melayani riset untuk penyuluhan hukum.
 - (3) Melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal. Tugas

hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara:

- (a) Konstatirring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduk perkara pada putusan hakim.
- (b) Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di dalam surat putusan.
- (c) Dituangkan dalam putusan amar.

b. Panitera

- (1) Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
- (2) Membantu hakim dengan menghadiri jalannya sidang di pengadilan, membantu putusan atau penetapan majelis.
- (3) Menyusun berita acara persidangan.
- (4) Melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.
- (5) Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.

- (6) Membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen, akte, buku daftar biaya, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
- (8) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- (9) Membuat akta
- (10) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- (11) Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.
- (12) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- (13) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (14) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan ke Ketua Pengadilan Agama.
- (15) Membuat akta cerai.

c. Juru Sita

- (1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua sidang, dan panitera.
- (2) Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan teliti dan melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah bila menyita tanah.
- (4) Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan pada para pihak yang berkepentingan.
- (5) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang salinan resminya disampaikan pada para pihak yang berkepentingan.
- (6) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

- (7) Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan.
- (8) Panitera karena jabatannya adalah juga sebagai pelaksana dari tugas kejurusitaan, maka tugas dan tanggung jawabnya serta tata kerjanya diatur dalam keputusan ketua pengadilan agama.

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua Pemohon yang anaknya masih di bawah batas minimal usia nikah, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang membawahi wilayah tempat tinggal Pemohon. Setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Kemudian salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada Pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan
- b. Surat Pengantar Desa/Lurah
- c. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA); bermaterai Rp.6.000,
- d. Fotocopy KTP Pemohon

- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang akan menikah bermaterai Rp.6.000,
- f. Fotocopy KTP yang akan menikah bermaterai Rp. 6.000,
- g. Fotocopy Surat Nikah Ayah Pemohon bermaterai Rp. 6.000,

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan. Permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, tahap pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum). Setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon. Saat persidangan, pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi. Setelah menjalani persidangan, majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan izin pernikahan. Pengajuan dispensasi perkawinan ini pada dasarnya sama persis dengan pengajuan perkara gugatan biasa. Di mana pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua PA. Permohonan ini dapat dibuat sendiri atau dibuatkan oleh panitera PA. Permohonan kemudian ditandatangani dan didaftarkan di

bagian kepaniteraan. Panitera akan menaksir besarnya panjar biaya perkara, baru setelah itu Pemohon membayar panjar perkara ke rekening bank yang ditunjuk. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan bukti kuitansi pembayaran kepada Panitera. Setelah semua terpenuhi, Pemohon menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon.

Pada dasarnya, dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) (UU No.1/1974 pasal 7(1)). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No.1/1974 pasal 7(2)).

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permeneg No.3 tahun 1975 ditentukan: Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g). Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun (DPR sudah

merevisi menjadi 19 tahun) hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (Permeneg No.3/1975 pasal 13 (1). Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (Permeneg No.3/1975 pasal 13 (2). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (Permeneg No.3/1975 pasal 13 (3). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur. Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur pengajuan perkara gugatan. Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

Pertama: Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat

permohonan. Kedua: Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. Pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA. Ketiga: Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon. Keempat: Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Berkas penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama diterima Ketua Majelis Hakim. Ketua majelis kemudian mempelajari berkas perkara tersebut bersama hakim anggotanya. Setelah dipelajari, hakim menetapkan waktu (hari, tanggal dan jam) kapan perkara itu disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Pihak yang terlibat diberitahu bahwa mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, meskipun biasanya bukti-bukti tersebut sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis akan memulai dengan menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur. Dengan tujuan agar mereka memikirkan kembali dan menunda pernikahannya. Akan tetapi, bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Ketua Majelis kemudian memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat, seperti foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

Setelah 45 tahun lamanya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang

semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja. Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah

mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anakanak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. Namun prakteknya, Lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada MK dan lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan

akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta

hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (Bouchedelaloi) tanpa memperhatikan faktafakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan.

Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada. Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen

seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).

Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya.

Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' pada Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang

dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

B. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dini Di Kota Semarang

Perceraian akibat perkawinan usiamuda merupakan perceraian yang di alami mereka yang belum cukup umur, dimana mereka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi kawin, kemudian lantas tidak merasakan kecocokan bersama pasangannya, sehingga mengajukan lagi gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur perceraian sebagaimana yang ada dalam perkawinan. Semua yang sudah kawin meskipun belum cukup umur dianggap sudah dewasa di mata hukum. Sehingga jika ingin bercerai meskipun baik laki-laki atau wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, jika telah kawin maka sudah dianggap dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri, tanpa pengawasan orang tua.

Pada tanggal 16 September 2019, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-undang Perkawinan dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilanbelas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.⁷⁴

Menurut Rio Satria, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifdzhun al-nafs*), kelanjutan Pendidikan anak (*hifdzhun al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifdzhun al-nasl*). Batas usiaperkawinan ditetapkan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.⁷⁵

Dalam penjelasan umum Revisi Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena

⁷⁴ Wardyah, "Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia"; Deri Fahrizal Ulum, "Perkawinan Anak" Dialog Suara Perempuan (RRI, 12 Oktober 2019).

⁷⁵ Rio Satria, *Permohonan Dispensasi kawin Pasca Revisi UUP*, Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019, hlm. 11-12.

definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi perkawinan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses Pendidikan setinggi mungkin.⁷⁶

Peran dispensasi kawin dalam upaya menekan angka perceraian menjadi masalah yang dilematis, sebab beberapa perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan mantan dispensasi kawin, memang dispensasi kawin mereka rata-rata karena memang perkawinan yang sebenarnya belum di inginkan hanya karena factor hamil duluan dan untuk menutupi aib akhirnya diajukanlah dispensasi kawin. Meskipun tidak semuamantan produk dispensasi kawin Kembali ke pengadilan untuk melakukan perceraian.⁷⁷ Sehingga dapat dikatakan Peran dispensasi kawin dalam upaya menekan angka perceraian tidak begitu efektif karena tidak sedikit pasangan yang telah mendapatkan dispensasi kawin lalu perkawinannya mengalami masalah dan

⁷⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷⁷ Rohmad Ariadi, Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, Wawancara Elektronik, Kota Semarang, 3 Mei 2022.

akhirnya bercerai karena factor kematangan/ kedewasaan pasangan tersebut juga factor ekonomi dari pasangan tersebut.⁷⁸

Menurut penulis kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai produk hukum yang baru dan secara praktis belum dapat memastikan bahwa dengan adanya dispensasi kawin, maka dapat menekan angka perceraian, sebaliknya justru bisa meningkatkan angka perceraian karena belum stabilnya mental dan psikologis anak dalam membina rumahtangga. Tetapi tentunya ini bisa diatasi dengan harapan dinaikkannya batas usia perkawinan menurut revisi Undang-Undang Perkawinan yang baru ditambah lagi apabila dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan betul-betul dengan cara yang serius, teliti dan musyawarah yang lengkap sehingga melalui pembinaan rumah tangga yang baik. Namun apabila sebaliknya, dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan dengan mudah, maka justru akan menambah angka perceraian. Sehingga prinsipnya, pemberian dispensasi kawin harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai faktor pertimbangan. Laporan perkara dispensasi di Kota Semarang menurut Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah mencapai 21 laporan pada tahun 22.⁷⁹ Hal ini jelas menunjukkan bahwa laporan perkara persoalan

⁷⁸*Loc, cit.*

⁷⁹[Aps.pta-semarang.go.id](https://aps.pta-semarang.go.id), diakses pada 12 Mei 2022.

dispensasi perkawinan di Kota Semarang terbilang tinggi, keadaan demikian jelas akan mengakibatkan tingginya peluang perceraian dan rusaknya masa depan para pelaku perkawinan dini dikarenakan mudahnya pemberian dispensasi perkawinan tanpa memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memberikan dispensasi kawin.

Tujuan hukum menurut Islam ialah mewujudkan kepentingan umum, hal demikian merupakan hal yang prinsip dalam ber hukum menurut Islam, prinsip-prinsip kepentingan sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam. Namun para ulama juga bervariasi dalam menentukan kriteria (batasan-batasan) kepentingan umum tersebut. Secara umum kriteria kepentingan umum adalah; pertama, memelihara kepentingan umum dengan duanusaha besar, yaitu menolak hal-hal yang membahayakan (*mudharat*) yang menimpa manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Oleh karena itu diantara dua tugas tersebut diletakkan suatu kaidah menolak *mudharat* harus didahulukan atas mendatangkan manfaat. Mudahna akses kompensasi kawin akan mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip perkawinan dalam perspektif menjaga kepentingan individu dan masyarakat secara umum, hal ini dikarenakan mudahnya kompensasi kawin akan bermuara pada perkawinan muda yang berjalan tanpa memerhatikan kelayakan para pelaku nikah muda secara prinsip psikologi maupun ekonomi, sehingga berpeluang pada perkawinan yang merusak tata kehidupan social akibat meningkatnya

perceraian sebagai dampak kawin muda yang mudah diizinkan tanpa berhati-hati.

C. Persoalan-Persoalan Dalam Pelaksanaan Disepnsasi Perkawinan Dini Saat ini

1. Persoalan Substansi Hukum

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
<p>Pasal 7:</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup</p>

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat

dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan. Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang.⁸⁰ Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang

⁸⁰Rohmad Ariadi, Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, Wawancara Elektronik, Kota Semarang, 3 Mei 2022.

ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁸¹

2. Persoalan Struktur Hukum

Seiring bertambah atau meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa mayoritas alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yakni, yang pertama dikarenakan oleh kehamilan diluar nikah, pergaulan bebas pada anak yang berujung pada hamil diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, yakni demi kepentingan si anak itu sendiri. Alasan kedua ialah mengenai

⁸¹*Loc, cit.*

tingkat kemiskinan dalam masyarakat, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan dibalik perkawinan bawah umur yang terjadi, orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua dengan mengharapkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau sekedar meringankan beban dalam keluarga. Keluarga atau orang tua kadang merasa bahwa melepas seorang anak terutama perempuan untuk menikah mengurangi beban tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga karena pada nantinya anak tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahnya, hal ini terjadi karena peranan orangtua yang sangat dominan dalam menentukan perkawinan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak adalah milik, sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada orangtua. Pengaruh yang sangat kuat dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama, pikiran masyarakat yang masih belum terbuka atau percaya dengan mitos-mitos lama bahwa apabila seorang anak perempuan tidak menikah dalam kurun waktu atau usia tertentu akan tidak laku atau tidak memiliki jodoh dan tidak menikah kedepannya, ataupun agama yang memperbolehkan perkawinan diusia dini atau ketika sudah akil baligh.⁸²

3. Persoalan Kultur Hukum

⁸²*Loc, cit.*

Persoalan berikutnya ialah perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya. Terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai perkawinan bawah umur dan bahwa yang menjadi alasan kuat orang tua mereka atau orang tua calon mempelai ialah karena hal tersebut merupakan jalan untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat. Hal lainnya ialah karena adanya anggapan bahwa lebih cepat menikah adalah lebih baik, terutama karena perkawinan dibawah umur selalu diperkuat oleh norma-norma agama, hukum, negara serta adat yang terkait.⁸³

Letak geografis juga menjadi faktor pengajuan dispensasi perkawinan bawah umur di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung menikah di bawah umur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selain itu juga adanya anggapan biaya pendidikan yang mahal menjadi alasan masyarakat desa untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah saja.⁸⁴

Hal lainnya yaitu mengenai ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang

⁸³*Loc, cit.*

⁸⁴*Loc, cit.*

diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.⁸⁵

Persoalan terakhir yaitu minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi juga termasuk ke dalam mayoritas alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi pada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perkawinan di bawah umur berpotensi memiliki resiko yang tinggi. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya.⁸⁶

D. Solusi Persoalan Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dini

Saat ini

Solusi terkait persoalan belum efektifnya pelaksanaan dispensasi kawin ialah dengan melakukan kajian sosiologis terkait tingkat pendidikan dan ekonomi kedua pasangan kawin muda agar hakim mampu mempertimbangkan adanya kemampuan ekonomi pihak pria dalam menjamin nafkah pasca berjalannya perkawinan.

Kemudian perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat utamanya orang tua terkait jalannya perkawinan muda pasca dikabulkannya dispensasi.

Kepada pembentuk undang-undang hendaknya meninjau kembali terhadap batas usia perkawinan 19 tahun baik laki-laki

⁸⁵*Loc, cit.*

⁸⁶*Loc, cit.*

maupun perempuan dan mencari formulasi yang tepat, sehingga undang-undang dispensasi kawin yang baru nantinya dapat menekan angka perceraian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan pemberian dispensasi terkesan mudah sehingga angka perkawinan dini di Kota Semarang semakin meningkat.
2. Persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan dispensasi kawin di kota Semarang ialah adanya perkembangan budaya yang menggunakan dispensasi kawin sebagai cara menanggulangi aib akibat kehamilan di luar kawin, kemudian tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait dispensasi beserta persyaratannya di masyarakat membuat pengajuan dispensasi tidak tepat sasaran, dan pemberian dispensasi oleh hakim yang terkesan mudah sehingga mengakibatkan pernikahan dini dan perceraian dari pernikahan dini semakin meningkat. Solusinya ialah melakukan kajian sosiologis terkait tingkat pendidikan dan ekonomi kedua pasangan kawin muda agar hakim mampu mempertimbangkan adanya kemampuan ekonomi pihak pria dalam menjamin nafkah pasca berjalannya perkawinan. Kemudian perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat utamanya orang tua terkait jalannya perkawinan muda pasca dikabulkannya dispensasi.

Kepada pembentuk undang-undang hendaknya meninjau kembali terhadap batas usia perkawinan 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan mencari formulasi yang tepat, sehingga undang-undang dispensasi kawin yang baru nantinya dapat menekan angka perceraian.

B. Saran

1. Dengan adanya pemberian dispensasi kawin yang meskipun dibolehkan Undang-undang, tetapi hakim sebaiknya tidak dengan mudah mengeluarkan produk dispensasi kawin, maka diperlukan kehati-hatian dengan memberi nasehat yang lebih tentang hakikat perkawinan atau masalah yang akan dihadapi ketika memasuki dunia keluarga sesungguhnya, memberikan pengertian tentang tanggungjawab suami maupun isteri dan perlu adanya kematangan jasmani maupun rohani dari kedua pihak, agar tidak terjadinya perselisihan berkepanjangan di suatu hari nanti dalam membina rumah tangga.
2. Bahwa sebagai orang tua yang hendak mengawinkan anaknya di usia muda perlu mengetahui bahwa pendidikan anak sangat penting diwujudkan terlebih dahulu untuk masa depan anak kelak, ketimbang harus mengawinkan anaknya di usia yang belum matang, karena kematangan diri dan jiwa anak dapat mempengaruhi kehidupan perkawinannya kelak.
3. Kemudian pada aspek pembuat undang-undang hendaknya meninjau kembali terhadap batas usia perkawinan 19 tahun baik

aki-laki maupun perempuan dan mencari formulasi yang tepat, sehingga undang-undang dispensasi kawin yang baru nantinya dapat menekan angka perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah FIKIH*, Jakarta:Kencana, 2006.
- A.RasyidRoihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta,GrafindoPersada, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT IchtiarBaru van Hoeve, 1997.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, CV AkademikaPressindo, 2015.
- Achmad Ali, *MenguakTabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta, PTLKis Printing Cemerlang, 2010.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2012.
- Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta, PT. NimasMultima, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2003.
- Ahmad TholabiKharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir, Al-Azhar, 1992.
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Arso Sosroroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1975.
- Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20, No. 2, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengalaman Tentang Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 2009.
- H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Jakarta, Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Imam Suprayogo, Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001.
- Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, Makassar, Alauddin Press, 2011.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1974.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid al-Syariah Prespektif Al-syathibi*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No .1, Juni 2014.
- Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar, Alauddin University Press, 2011.
- Muhammad Aziz dan Sholikhah, *Metode Penetapan Maqashid al-Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*, Jurnal Ulul Albab Volume 14 No.2 Tahun 2013.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Makassar, Alauddin University Press, 2013.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Rio Satria, *Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi UUP*, Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Sayyid Muhammad Rihdul, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Jakarta, Lentera, 1996.
- Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta, UI Pres, 1974.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Gitama Jaya, 2003.
- Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Trusmi Media Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Jurnal

- Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012
- Gunarto dan Dhona Anggun Sutrisna, Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017
- Gunarto, Chintya Agnisya Putr, dan Farris Nur Sanjaya, Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014

